



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NIJAN Als P HASAN Bin ZAKI (Alm).**
2. Tempat lahir : Probolinggo.
3. Umur/ Tanggal lahir : 62 Tahun / 01 Juli 1961.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Nangger RT.017 RW.005 Desa Sindetlami
Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Tani.

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 03 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 03 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NIJAN AI P HASAN Bin ZAKI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, melanggar Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIJAN AI P HASAN Bin ZAKI (alm)**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam), dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 19 April 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **NIJAN AI P HASAN Bin ZAKI (Alm)**.

Dikembalikan kepada Saksi MISNOTO.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pledoi/ Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Untuk kedepannya terdakwa akan berbuat dan berperilaku yang lebih baik. Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **NIJAN AI P HASAN Bin ZAKI (alm)** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Krajan Desa Besuk Kidul Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan Terdakwa **NIJAN AI P HASAN Bin ZAKI (alm)** tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2023 Saksi **MISNOTO** yang memiliki 1 (satu) ekor sapi berkeinginan hendak menjualnya, lalu Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023 pergi ke rumah Saksi **MISJAN** (mertua Saksi **MISNOTO**) dan berbincang-bincang dengan Saksi **MISJAN** perihal jual beli Sapi yang kebetulan didengar oleh Saksi **MISNOTO**, lalu Saksi **MISNOTO** mendatangi Terdakwa dan menyampaikan perihal keinginannya untuk menjual 1 (satu) ekor Sapi miliknya, lalu Terdakwa meminta untuk melihat Sapi milik Saksi **MISNOTO** terlebih dahulu dan bersama-sama dengan Saksi **MISNOTO**, Terdakwa pergi ke kandang sapi milik Saksi **MISNOTO**.
- Bahwa ketika berada di kandang Sapi milik Saksi **MISNOTO**, Terdakwa bertanya kepada Saksi **MISNOTO** hendak dijual berapa Sapinya, yang dijawab oleh Saksi **MISNOTO** hendak dijual dengan harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang kemudian ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi **MISNOTO**, padahal pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli / membayar Sapi milik Saksi **MISNOTO**, lalu Saksi **MISNOTO** meminta agar uangnya dibayar saat itu juga, namun dijawab oleh Terdakwa nanti dahulu bayarnya setelah Sapinya dinaikan ke mobil pick up / angkutan, lalu Terdakwa menelepon seseorang dan tidak lama kemudian orang tersebut datang sambil membawa 1 (satu) mobil pick up / angkutan, lalu Sapi milik Saksi **MISNOTO** dinaikan ke mobil pick up / angkutan tersebut, pada saat itu Saksi **MISNOTO** kembali meminta uang pembelian / pembayar Sapi miliknya kepada Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs



nanti uangnya setelah Terdakwa kembali dari pasar, Saksi **MISNOTO** sempat tidak setuju kalau uang pembelian / pembayaran Sapi miliknya dibayarkan kepadanya setelah Terdakwa kembali dari pasar, namun Terdakwa menjawab akan kembali dari pasar sekitar jam 12.00 WIB, yang akhirnya Saksi **MISNOTO** setuju uang pembelian / pembayaran Sapi miliknya dibayarkan oleh Terdakwa jam 12.00 WIB, setelah Terdakwa kembali dari pasar.

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke pasar Bucor Kulon Pakuniran mengendari Sepeda Motor sedangkan Sapi milik Saksi **MISNOTO** diangkut dengan menggunakan 1 (satu) mobil pick up / angkutan, lalu setibanya dipasar, Sapi milik Saksi **MISNOTO** dibeli seseorang dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), lalu sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Saksi **MISJAN** sambil membawa uang hasil penjualan Sapi milik Saksi **MISNOTO**, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi **MISNOTO** dan Terdakwa menyampaikan kalau Sapi milik Saksi **MISNOTO** sudah laku / ada yang beli namun tidak secara tunai melainkan secara diutang, padahal saat itu Terdakwa membawa uang hasil penjualan Sapi milik Saksi **MISNOTO**, namun uang tersebut disembunyikan dan tidak diserahkan kepada Saksi **MISNOTO** oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi **MISNOTO** meminta uangnya harus ada saat itu namun Terdakwa mengatakan uang penjualan Sapinya akan ada 2 (dua) hari lagi, mendengar hal tersebut, Saksi **MISNOTO** mengatakan tidak apa apa tapi uang hasil penjualannya harus ada 2 (dua) hari lagi, lalu Terdakwa mengatakan 2 (dua) hari lagi Saksi **MISNOTO** tidak usah ke rumah Terdakwa, Terdakwa yang akan datang ke rumah Saksi **MISJAN** sambil membawa uang hasil penjualan Sapi tersebut, lalu Terdakwa pamit pulang.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa ternyata tidak datang ke rumah Saksi **MISJAN** dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan Sapi milik Saksi **MISNOTO** kepada Saksi **MISNOTO**, lalu pada hari yang sama Saksi **MISNOTO** datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang penjualan Sapi tersebut, namun oleh Terdakwa dikatakan uangnya belum ada, padahal pada saat itu uang hasil penjualan Sapi tersebut, ada pada diri Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mau memberikan kepada Saksi **MISNOTO**.

- Bahwa setelahnya beberapa kali Saksi **MISNOTO** mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang hasil penjualan Sapi miliknya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap menjawab kalau uangnya tidak ada, sehingga akhirnya Saksi **MISNOTO**, melaporkan perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Polsek Besuk, akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Besuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa uang hasil penjualan Sapi milik Saksi **MISNOTO** tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi **MISNOTO**, digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha jual beli Sapi, namun tidak berhasil dan akhirnya uang penjualan Sapi milik Saksi **MISNOTO**, habis tidak tersisa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi **MISNOTO** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NIJAN AI P HASAN Bin ZAKI (alm)** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Krajan Desa Besuk Kidul Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"**, perbuatan Terdakwa **NIJAN AI P HASAN Bin ZAKI (alm)** tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2023 Saksi **MISNOTO** yang memiliki 1 (satu) ekor sapi berkeinginan hendak menjualnya, lalu Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023 pergi ke rumah Saksi **MISJAN** (mertua Saksi **MISNOTO**) dan berbincang-bincang dengan Saksi **MISJAN** perihal jual beli Sapi yang kebetulan didengar oleh Saksi **MISNOTO**, lalu Saksi **MISNOTO** mendatangi Terdakwa dan menyampaikan perihal keinginannya untuk menjual 1 (satu) ekor Sapi miliknya, lalu Terdakwa meminta untuk melihat Sapi milik Saksi **MISNOTO** terlebih dahulu dan bersama-sama dengan Saksi **MISNOTO**, Terdakwa pergi ke kandang sapi milik Saksi **MISNOTO**.
- Bahwa ketika berada di kandang Sapi milik Saksi **MISNOTO**, Terdakwa bertanya kepada Saksi **MISNOTO** hendak dijual berapa Sapinya, yang dijawab oleh Saksi **MISNOTO** hendak dijual dengan harga sebesar Rp.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang kemudian ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi **MISNOTO**, padahal pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli / membayar Sapi milik Saksi **MISNOTO**, lalu Saksi **MISNOTO** meminta agar uangnya dibayar saat itu juga, namun dijawab oleh Terdakwa nanti dahulu bayarnya setelah Sapinya dinaikan ke mobil pick up / angkutan, lalu Terdakwa menelepon seseorang dan tidak lama kemudian orang tersebut datang sambil membawa 1 (satu) mobil pick up / angkutan, lalu Sapi milik Saksi **MISNOTO** dinaikan ke mobil pick up / angkutan tersebut, pada saat itu Saksi **MISNOTO** kembali meminta uang pembelian / pembayar Sapi miliknya kepada Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa nanti uangnya setelah Terdakwa kembali dari pasar, Saksi **MISNOTO** sempat tidak setuju kalau uang pembelian / pembayaran Sapi miliknya dibayarkan kepadanya setelah Terdakwa kembali dari pasar, namun Terdakwa menjawab akan kembali dari pasar sekitar jam 12.00 WIB, yang akhirnya Saksi **MISNOTO** setuju uang pembelian / pembayaran Sapi miliknya dibayarkan oleh Terdakwa jam 12.00 WIB, setelah Terdakwa kembali dari pasar.

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke pasar Bucor Kulon Pakuniran mengendari Sepeda Motor sedangkan Sapi milik Saksi **MISNOTO** diangkut dengan menggunakan 1 (satu) mobil pick up / angkutan, lalu setibanya dipasar, Sapi milik Saksi **MISNOTO** dibeli seseorang dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), lalu sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi **MISJAN** sambil membawa uang hasil penjualan Sapi milik Saksi **MISNOTO**, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi **MISNOTO** dan Terdakwa menyampaikan kalau Sapi milik Saksi **MISNOTO** sudah laku / ada yang beli namun tidak secara tunai melainkan secara diutang, padahal saat itu Terdakwa membawa uang hasil penjualan Sapi milik Saksi **MISNOTO**, namun uang tersebut disembunyikan dan tidak diserahkan kepada Saksi **MISNOTO** oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi **MISNOTO** meminta uangnya harus ada saat itu namun Terdakwa mengatakan uang penjualan Sapinya akan ada 2 (dua) hari lagi, mendengar hal tersebut, Saksi **MISNOTO** mengatakan tidak apa apa tapi uang hasil penjualannya harus ada 2 (dua) hari lagi, lalu Terdakwa mengatakan 2 (dua) hari lagi Saksi **MISNOTO** tidak usah ke rumah Terdakwa, Terdakwa yang akan datang ke rumah Saksi **MISJAN** sambil membawa uang hasil penjualan Sapi tersebut, lalu Terdakwa pamit pulang.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa ternyata tidak datang ke rumah Saksi **MISJAN** dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan Sapi milik Saksi **MISNOTO** kepada Saksi **MISNOTO**, lalu pada hari yang sama Saksi **MISNOTO** datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang penjualan Sapi tersebut, namun oleh Terdakwa dikatakan uangnya belum ada, padahal pada saat itu uang hasil penjualan Sapi tersebut, ada pada diri Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mau memberikan kepada Saksi **MISNOTO**.
- Bahwa setelahnya beberapa kali Saksi **MISNOTO** mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang hasil penjualan Sapi miliknya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap menjawab kalau uangnya tidak ada, sehingga akhirnya Saksi **MISNOTO**, melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Polsek Besuk, akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Besuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa uang hasil penjualan Sapi milik Saksi **MISNOTO** tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi **MISNOTO**, digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha jual beli Sapi, namun tidak berhasil dan akhirnya uang penjualan Sapi milik Saksi **MISNOTO**, habis tidak tersisa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi **MISNOTO** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak Mengajukan Eksepsi/ Keberatan Hukum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi MISNOTO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait perkara tindak pidana penipuan jual beli sapi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib di rumah saksi di Dusun Krajan 1 Desa Besuk Kidul Kecamatan Besuk Kabuapten Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa NIJAN pada pagi hari mendatangi bapak mertua saksi yaitu Sdr. MISJAN dan mengobrol, selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa NIJAN dan menawarkan sapi miliknya, kemudian terjadi transaksi jual beli 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina warna hitam kecoklatan usia sekitar 5 (lima) tahun antara dirinya selaku penjual dengan Terdakwa NIJAN selaku pembeli dengan kesepakatan 1 (satu) ekor sapi miliknya itu dibeli sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) oleh Terdakwa. NIJAN kemudian Terdakwa. NIJAN berjanji akan melakukan pembayaran setelah sapi tersebut sapi itu laku dijual ke pasar sapi pada siang harinya;
- Bahwa setelah itu pada sore hari Terdakwa NIJAN kembali datang ke rumahnya dan menerangkan jika uang sapi masih dihutang oleh pembeli sapinya dan janji akan dibayar 2 (dua) hari kemudian.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa. NIJAN hanya janji-janji saja sehingga pada tanggal 19 April 2023 Terdakwa. NIJAN dengan diSaksikan oleh dirinya, Sdr. SUDRI dan Sdr MUHAMMAD SYUKUR membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar sapi pada tanggal 02 Mei 2023 tetapi ternyata hanya janji-janji saja sehingga kemudian saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Besuk tanggal 10 Mei 2023.
- Bahwa sebelumnya dirinya yakin dan percaya kepada Terdakwa NIJAN karena kata-kata Terdakwa NIJAN kepada dirinya yaitu "Marenah pesenah deteng derih pasar cong (nanti uangnya setelah saya pulang dari pasar)" sehingga saksi mau menyerahkan sapi miliknya kepada Terdakwa NIJAN meskipun belum dibayar di awal;
- Bahwa saksi juga pernah mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang pembelian sapi namun terdakwa menjanjikan tunggu minggu depan ternyata tetap tidak dibayar;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MISJAN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait perkara tindak pidana penipuan jual beli sapi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MISNOTO;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MISNOTO telah menjadi korban penipuan atau penggelapan sapi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB di rumahnya masuk Desa Besuk Kidul Kecamatan Besuk Kabupaten Pprobolinggo.
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi itu termasuk sapi lokal jenis betina warna hitam kecoklatan usia sekitar 5 (lima) tahun lebih.
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan penipuan jo penggelapan kepada saksi MISNOTO itu adalah Terdakwa yang beralamat Desa Sindetlami Kec Besuk Kab Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa NIJAN melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa. NIJAN pada pagi hari mendatangi saksi dan mengobrol selanjutnya saksi MISNOTO datang menghampiri Terdakwa NIJAN dan menawarkan sapi milik saksi MISNOTO, kemudian terjadi transaksi jual beli 1 (satu) ekor sapi lokal;
- Bahwa sapi tersebut jenis kelamin betina warna hitam kecoklatan usia sekitar 5 (lima) tahun antara saksi MISNOTO selaku penjual dengan Terdakwa. selaku pembeli dengan kesepakatan 1 (satu) ekor sapi miliknya itu dibeli sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa NIJAN berjanji akan melakukan pembayaran setelah sapi tersebut sapi itu laku dijual ke pasar sapi pada siang harinya. Setelah itu pada sore hari Terdakwa NIJAN kembali datang ke rumah saksi MISNOTO dan menerangkan jika uang sapi masih dihutang oleh pembeli sapinya dan janji akan dibayar 2 (dua) hari kemudian, tetapi ternyata sampai dengan sekarang Terdakwa NIJAN hanya janji-janji saja sehingga kemudian saksi MISNOTO melaporkan kejadian itu ke Polsek Besuk tanggal 10 Mei 2023.
- Bahwa saksi MISNOTO yakin dan percaya kepada Terdakwa. NIJAN karena kata-kata Terdakwa NIJAN kepada saksi MISNOTO yaitu ...! Marenah pesenah deteng derih pasar cong (nanti uangnya setelah saya pulang dari pasar) !...sehingga saksi MISNOTO mau menyerahkan sapi miliknya kepada Terdakwa. NIJAN meskipun belum dibayar di awal.
- Bahwa akibat kejadian itu saksi MISNOTO dirugikan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib di rumah saksi di Dusun Krajan 1 Desa Besuk Kidul Kecamatan Besuk Kabuapten Probolinggo;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs



- Bahwa awalnya Terdakwa NIJAN pada pagi hari mendatangi bapak mertua saksi yaitu Sdr. MISJAN dan mengobrol, selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa NIJAN dan menawarkan sapi miliknya, kemudian terjadi transaksi jual beli 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina warna hitam kecoklatan usia sekitar 5 (lima) tahun antara dirinya selaku penjual dengan Terdakwa NIJAN selaku pembeli dengan kesepakatan 1 (satu) ekor sapi miliknya itu dibeli sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) oleh Terdakwa. NIJAN kemudian Terdakwa. NIJAN berjanji akan melakukan pembayaran setelah sapi tersebut sapi itu laku dijual ke pasar sapi pada siang harinya;
- Bahwa setelah itu pada sore hari Terdakwa NIJAN kembali datang ke rumahnya dan menerangkan jika uang sapi masih dihutang oleh pembeli sapinya dan janji akan dibayar 2 (dua) hari kemudian.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa. NIJAN hanya janji-janji saja sehingga pada tanggal 19 April 2023 Terdakwa. NIJAN dengan diSaksikan oleh dirinya, Sdr. SUDRI dan Sdr MUHAMMAD SYUKUR membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar sapi pada tanggal 02 Mei 2023 tetapi ternyata hanya janji-janji saja sehingga kemudian saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Besuk tanggal 10 Mei 2023.
- Bahwa sebelumnya dirinya yakin dan percaya kepada Terdakwa NIJAN karena kata-kata Sdr. HASAN al NIJAN kepada dirinya yaitu "Marenah pesenah deteng derih pasar cong (nanti uangnya setelah saya pulang dari pasar)" sehingga saksi mau menyerahkan sapi miliknya kepada Terdakwa NIJAN meskipun belum dibayar di awal;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SUDRI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait perkara tindak pidana penipuan jual beli sapi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MISNOTO;
- Bahwa saksi MISNOTO telah menjadi korban penipuan sapi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB di rumah saksi MISNOTO masuk Desa Besuk Kidul Kec Besuk Kab probolinggo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) ekor sapi itu termasuk sapi lokal jenis betina warna hitam kecoklatan usia sekitar 5 (lima) tahun lebih.
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan penipuan jo penggelapan kepada saksi MISNOTO itu adalah Terdakwa. NIJAN yang beralamat Desa Sindetlami Kec Besuk Kab Probolinggo.
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar jam 19.00 WIB dirinya didatangi oleh saksi MISNOTO ke rumahnya dan menceritakan jika saksi MISNOTO menjual sapi seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tetapi tidak dibayar oleh pembelinya yang bernama terdakwa NIJAN.
- Bahwa selanjutnya minta tolong kepada saksi untuk membantu mengurusinya yang belum dibayar tersebut, lalu Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB saksi bersama saksi MISNOTO ke rumah Kepala Desa Besuk Kidul Sdr.MUHAMMAD SYUKUR meminta tolong untuk menyelesaikan masalah ini.
- Bahwa selanjutnya saksi MISNOTO menjemput terdakwa NIJAN dan membawa Terdakwa NIJAN ke rumah saksi MISNOTO, setelah ditanya-tanya terdakwa mengakui jika dirinya benar telah membeli sapi milik saksi MISNOTO seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) belum dibayar lalu waktu itu berjanji akan membayar tanggal 02 Mei 2023.
- Bahwa pada waktu itu dihadapan Sdr.MUHAMMAD SYUKUR selaku Kepala Desa dibuat pernyataan tanggal 19 April 2023 yang isinya terdakwa NIJAN mengakui jika dirinya benar telah membeli sapi milik saksi MISNOTO seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan belum dibayar, serta waktu itu terdakwa berjanji akan membayar tanggal 02 Mei 2023 yang kemudian ditanda tangai bermaterai.
- Bahwa setelah membuat surat pernyataan itu terdakwa NIJAN al HASAN pamit pulang.
- Bahwa saksi tahu setelah tanggal 02 Mei 2023 ternyata terdakwa NIJAN tetap tidak membayar sama sekali sehingga saksi MISNOTO melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Besuk tanggal 10 Mei 2023.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena telah membeli sapi milik saksi MISNOTO namun tidak terdakwa bayar, karena terdakwa tidak mempunyai uang sedangkan sapinya telah terdakwa jual kembali dengan orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB di rumah saksi MISNOTO masuk Desa Besuk Kidul Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa terdakwa sebelumnya berpura-pura membeli sapi milik saksi MISNOTO dengan mengatakan jika sapinya akan dibayar belakangan atau setelah sore hari dan saksi MISNOTO bersedia karena memang saksi MISNOTO yang menawarkan kepada terdakwa untuk membeli sapi miliknya;
- Bahwa awalnya dirinya pada pagi hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 terdakwa mendatangi mertua saksi MISNOTO yaitu saksi MISJAN dan mengobrol, selanjutnya saat sedang mengobrol datang saksi MISNOTO menghampiri terdakwa dan menawarkan sapi milik saksi MISNOTO sehingga terjadi transaksi jual beli 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina warna hitam kecoklatan usia sekitar 5 (lima) tahun dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi MISNOTO akan melakukan pembayaran setelah sapi tersebut laku dijual ke pasar sapi pada siang harinya lalu terdakwa pulang dari rumah saksi MISNOTO;
- Bahwa selanjutnya setelah sore hari terdakwa kembali datang ke rumah saksi MISNOTO dan mengatakan jika uang sapi masih dihutang oleh pembeli sapinya dan janji akan dibayar 2 (dua) hari kemudian padahal 1 (satu) ekor sapi itu sudah laku terjual sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uangnya juga sudah diterima oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saat transaksi jual beli sapi saksi MISNOTO yakin dan percaya kepada dirinya dimana saksi MISNOTO berkata kepada terdakwa "Engkok tero juel sapi lek (saya mau menjual sapi lek)", dan dijawab terdakwa "Ebegih berempah cong sapenah, congok geluh bik ngkok sapenah (saya lihat dulu sapinya)" sehingga setelah itu terdakwa dan saksi MISNOTO melihat 1 (satu) ekor sapi tersebut ke kandang sapi milik saksi MISNOTO yang ada dibelakang rumahnya.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada sdr. MISNOTO “Ebegih berempah sapenah cong (dijual berapa sapinya?”, lalu dijawab oleh saksi MISNOTO “Begih Rp 12.000.000,- lek (saya jual Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lek)”, dan terdakwa mengatakan dirinya tidak mampu kalau dua belas juta rupiah dan menawarkan Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan disetujui oleh saksi MISNOTO sehingga sapi tersebut terjual dengan harga sebelas juta rupiah;
- Bahwa selanjutnya sapi dinaikkan ke mobil pick up milik orang lain yang disewa di jalan Besuk, dan saksi MISNOTO berkata kepada terdakwa “Marah lah lek, peseh jiah, engkok lah jual sapeh minta kontan ke been (mana uangnya lek, saya jual sapi kontan ke sampean), dan terdakwa menjawab “Marenah pesenah deteng derih pasar cong (nanti uangnya setelah saya pulang dari pasar)”, sehingga kemudian sdr. MISNOTO mau menyerahkan sapi miliknya kepada dirinya.
- Bahwa kemudian 1 (satu) ekor sapi itu dibawa terdakwa ke pasar hewan bucor kulon Pakuniran lalu dirinya mulai menawarkan sapi itu dan kemudian dibeli oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uangnya langsung diberikan kepada terdakwa saat itu juga.
- Bahwa seklanjutnya terdakwa kembali menemui saksi MISNOTO di rumahnya dan berbohong jika sapinya sudah laku tetapi uangnya di hutang atau belum dibayar oleh pembelinya, padahal sebenarnya sapi tersebut sudah laku dan uangnya juga sudah diterima oleh terdakwa dan meminta waktu dua hari untuk pembayaran;
- Bahwa setelah dua hari kemudian terdakwa tatap tidak membayar uang penjualan sapi, dan setelah itu pada tanggal 19 April 2023 karena uang penjualan sapi telah habis terdakwa dipanggil oleh saksi MISNOTO dan kemudian terdakwa membuat surat pernyataan dihadapan Kepala Desa yang isinya akan membayar sapi pada tanggal 02 Mei 2023 tetapi ternyata dirinya hanya janji-janji saja karena terdakwa sudah tidak punya uang lagi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bingung butuh uang untuk modal usaha jual beli sapi sehingga ketika ada kesempatan saksi MISNOTO mau menjual sapinya sehingga dirinya langsung muncul niatan untuk membohongi saksi MISNOTO tersebut dengan cara sapi miliknya pura-pura terdakwa beli dan setelah sapi itu laku dipasar hewan lalu uangnya memang tidak langsung diberikan kepada saksi MISNOTO melainkan akan dipakai

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri untuk usaha jual beli sapi terlebih dahulu dan jika nanti terdakwa dapat pengasilan baru dirinya akan membayar sapi milik saksi MISNOTO, tetapi uang yang terdakwa dapat dari menjual sapi sdr. MISNOTO itu ketika dibuat modal jual beli sapi ternyata dirinya selalu mengalami kerugian dan terdakwa sampai dengan sekarang masih belum bisa membayar kepada saksi MISNOTO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 19 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa NIJAN datang menjumpai bapak mertua saksi MISNOTO yaitu saksi MISJAN lalu mengobrol;
- Bahwa saat terdakwa sedang mengobrol dengan saksi MISJAN, datang saksi korban MISNOTO menghampiri mereka, selanjutnya saksi MISNOTO menawarkan sapi miliknya untuk dijual kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terjadi transaksi jual beli 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina warna hitam kecoklatan usia sekitar 5 (lima) tahun antara saksi korban MISNOTO selaku penjual dengan Terdakwa NIJAN selaku pembeli dengan kesepakatan 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban MISNOTO itu terjual dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa belum langsung membayar uang pembelian sapi milik saksi MISNOTO tersebut, terdakwa menjanjikan kepada saksi MISNOTO akan melakukan pembayaran setelah sapi tersebut laku dijual ke pasar sapi pada siang harinya lalu terdakwa pulang dari rumah saksi MISNOTO;
- Bahwa selanjutnya setelah sore hari terdakwa kembali datang ke rumah saksi MISNOTO dan mengatakan jika uang sapi masih dihutang oleh pembeli sapinya dan janji akan dibayar 2 (dua) hari kemudian padahal 1 (satu) ekor sapi itu sudah laku terjual sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uangnya juga sudah diterima oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saat transaksi jual beli sapi saksi MISNOTO yakin dan percaya kepada dirinya dimana saksi MISNOTO berkata kepada terdakwa "Engkok tero juel sapi lek (saya mau menjual sapi lek)", dan dijawab terdakwa "Ebegih berempah cong sapenah, congok geluh bik ngkok

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapenah (saya lihat dulu sapiunya)” sehingga setelah itu terdakwa dan saksi MISNOTO melihat 1 (satu) ekor sapi tersebut ke kandang sapi milik saksi MISNOTO yang ada dibelakang rumahnya.

- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada sdr. MISNOTO “Ebegih berempah sapenah cong (dijual berapa sapiunya?”, lalu dijawab oleh saksi MISNOTO “Begih Rp 12.000.000,- lek (saya jual Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lek)”, dan terdakwa mengatakan dirinya tidak mampu kalau dua belas juta rupiah dan menawarkan Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan disetujui oleh saksi MISNOTO sehingga sapi tersebut terjual;

- Bahwa selanjutnya sapi dinaikkan ke mobil pick up milik orang lain yang disewa di jalan Besuk, dan saksi MISNOTO berkata kepada terdakwa “Marah lah lek, peseh jiah, engkok lah juel sapeh minta kontan ke been (mana uangnya lek, saya jual sapi kontan ke sampean), dan terdakwa menjawab “Marenah pesenah deteng derih pasar cong (nanti uangnya setelah saya pulang dari pasar)”, sehingga kemudian sdr. MISNOTO mau menyerahkan sapi miliknya kepada dirinya.

- Bahwa kemudian 1 (satu) ekor sapi itu dibawa terdakwa ke pasar hewan bucor kulon Pakuniran lalu dirinya mulai menawarkan sapi itu dan kemudian dibeli oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uangnya langsung diberikan saat itu juga.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi MISNOTO di rumahnya dan berbohong jika sapiunya sudah laku tetapi uangnya di hutang atau belum dibayar oleh pembelinya, padahal sebenarnya sapi tersebut sudah laku dan uangnya juga sudah diterima oleh terdakwa dan meminta waktu dua hari untuk pembayaran;

- Bahwa setelah dua hari kemudian terdakwa tatap tidak membayar uang penjualan sapi, dan setelah itu pada tanggal 19 April 2023 karena uang penjualan sapi telah habis terdakwa dipanggil oleh saksi MISNOTO dan kemudian terdakwa membuat surat pernyataan dihadapan Kepala Desa yang isinya akan membayar sapi pada tanggal 02 Mei 2023 tetapi ternyata dirinya hanya janji-janji saja karena terdakwa sudah tidak punya uang lagi;

- Bahwa terdakwa sebelumnya bingung butuh uang untuk modal usaha jual beli sapi sehingga ketika ada kesempatan saksi MISNOTO mau menjual sapiunya sehingga dirinya langsung muncul niatan untuk membohongi saksi MISNOTO tersebut dengan cara sapi miliknya pura-pura terdakwa beli dan setelah sapi itu laku dipasar hewan lalu uangnya memang tidak langsung

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada saksi MISNOTO melainkan akan dipakai sendiri untuk usaha jual beli sapi terlebih dahulu dan jika nanti terdakwa dapat pengasilan baru dirinya akan membayar sapi milik saksi MISNOTO, tetapi uang yang terdakwa dapat dari menjual sapi sdr. MISNOTO itu ketika dibuat modal jual beli sapi ternyata dirinya selalu mengalami kerugian dan terdakwa sampai dengan sekarang masih belum bisa membayar kepada saksi MISNOTO

- Bahwa saksi MISNOTO juga pernah mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang pembelian sapi namun terdakwa menjanjikan tunggu minggu depan ternyata sampai saat ini tetap tidak dibayar;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi MISNOTO mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

PERTAMA : Sebagaimana diatur menurut Pasal 378 KUHPidana, ATAU :

KEDUA : Sebagaimana diatur menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum tersebut. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Memakai nama palsu, atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum (*Natuurlijke personen*) yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan Majelis seorang Terdakwa, dimana setelah diperiksa identitas Terdakwa bernama NIJAN Als P HASAN Bin ZAKI (Alm) sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka mejelis memandang bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Bahwa Dengan maksud menurut hukum diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum;

enimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan dan barang bukti menyatakan bahwa pada pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa NIJAN datang menjumpai bapak mertua saksi MISNOTO yaitu saksi MISJAN lalu mengobrol di rumah saksi korban MISNOTO tersebut. Kemudian pada saat terdakwa sedang mengobrol dengan saksi MISJAN, datang saksi korban MISNOTO menghampiri mereka, selanjutnya saksi MISNOTO menawarkan sapi miliknya untuk dijual kepada terdakwa. Setelah itu terjadi transaksi jual beli 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina warna hitam kecoklatan usia sekitar 5 (lima) tahun antara saksi korban MISNOTO selaku penjual dengan Terdakwa NIJAN selaku pembeli dengan kesepakatan 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban MISNOTO itu terjual dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa belum langsung membayar uang pembelian sapi milik saksi MISNOTO tersebut, terdakwa menjanjikan kepada saksi MISNOTO akan melakukan pembayaran setelah sapi tersebut laku dijual ke pasar sapi pada siang harinya lalu terdakwa pulang dari rumah saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNOTO. Selanjutnya setelah sore hari terdakwa kembali datang ke rumah saksi MISNOTO dan mengatakan jika uang sapi masih dihutang oleh pembeli sapinya dan janji akan dibayar 2 (dua) hari kemudian padahal 1 (satu) ekor sapi itu sudah laku terjual sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uangnya juga sudah diterima oleh terdakwa. Sebelumnya saat transaksi jual beli sapi saksi MISNOTO yakin dan percaya kepada dirinya dimana saksi MISNOTO berkata kepada terdakwa “Engkok tero juel sapi lek (saya mau menjual sapi lek)”, dan dijawab terdakwa “Ebegih berempah cong sapenah, congok geluh bik ngkok sapenah (saya lihat dulu sapinya)” sehingga setelah itu terdakwa dan saksi MISNOTO melihat 1 (satu) ekor sapi tersebut ke kandang sapi milik saksi MISNOTO yang ada dibelakang rumahnya. Setelah itu terdakwa berkata kepada sdr. MISNOTO “Ebegih berempah sapenah cong (dijual berapa sapinya?)”, lalu dijawab oleh saksi MISNOTO “Begih Rp 12.000.000,- lek (saya jual Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lek)”, dan terdakwa mengatakan dirinya tidak mampu kalau dua belas juta rupiah dan menawar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan disetujui oleh saksi MISNOTO sehingga sapi tersebut terjual dengan harga sebelas juta rupiah. Selanjutnya sapi dinaikkan ke mobil pick up milik orang lain yang disewa di jalan Besuk, dan saksi MISNOTO berkata kepada terdakwa “Marah lah lek, peseh jiah, engkok lah juel sapeh minta kontan ke been (mana uangnya lek, saya jual sapi kontan ke sampean), dan terdakwa menjawab “Marenah pesenah deteng derih pasar cong (nanti uangnya setelah saya pulang dari pasar)”, sehingga kemudian sdr. MISNOTO mau menyerahkan sapi miliknya kepada dirinya. Kemudian 1 (satu) ekor sapi itu dibawa terdakwa ke pasar hewan bucor kulon Pakuniran lalu dirinya mulai menawarkan sapi itu dan kemudian dibeli oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uangnya langsung diberikan kepada terdakwa saat itu juga.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi MISNOTO di rumahnya dan berbohong jika sapinya sudah laku tetapi uangnya di hutang atau belum dibayar oleh pembelinya, padahal sebenarnya sapi tersebut sudah laku dan uangnya juga sudah diterima oleh terdakwa dan meminta waktu dua hari untuk pembayaran. Setelah dua hari kemudian terdakwa tatap tidak membayar uang penjualan sapi, dan setelah itu pada tanggal 19 April 2023 karena uang penjualan sapi telah habis terdakwa dipanggil oleh saksi MISNOTO dan kemudian terdakwa membuat surat pernyataan dihadapan Kepala Desa yang isinya akan membayar sapi pada tanggal 02 Mei

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tetapi ternyata dirinya hanya janji-janji saja karena terdakwa sudah tidak punya uang lagi. Terdakwa sebelumnya bingung butuh uang untuk modal usaha jual beli sapi sehingga ketika ada kesempatan saksi MISNOTO mau menjual sapihnya sehingga dirinya langsung muncul niatan untuk membohongi saksi MISNOTO tersebut dengan cara sapi miliknya pura-pura terdakwa beli dan setelah sapi itu laku dipasar hewan lalu uangnya memang tidak langsung diberikan kepada saksi MISNOTO melainkan akan dipakai sendiri untuk usaha jual beli sapi terlebih dahulu dan jika nanti terdakwa dapat pengasilan baru dirinya akan membayar sapi milik saksi MISNOTO, tetapi uang yang terdakwa dapat dari menjual sapi sdr. MISNOTO itu ketika dibuat modal jual beli sapi ternyata dirinya selalu mengalami kerugian dan terdakwa sampai dengan sekarang masih belum bisa membayar kepada saksi MISNOTO

Menimbang, bahwa saksi MISNOTO juga pernah mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang pembelian sapi namun terdakwa menjanjikan tunggu minggu depan ternyata sampai saat ini tetap tidak dibayar. Akibat kejadian itu saksi MISNOTO mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memakai nama palsu, atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain serta berdasarkan uraian pada pertimbangan hukum unsur diatas bahwa setelah terdakwa membeli sapi dari saksi korban MISNOTO saat itu terdakwa belum langsung membayar uang pembelian sapi milik saksi MISNOTO tersebut, terdakwa menjanjikan kepada saksi MISNOTO akan melakukan pembayaran setelah sapi tersebut laku dijual ke pasar sapi pada siang harinya lalu terdakwa pulang dari rumah saksi MISNOTO. Selanjutnya setelah sore hari terdakwa kembali datang ke rumah saksi MISNOTO dan mengatakan jika uang sapi masih dihutang oleh pembeli sapihnya dan janji akan dibayar 2 (dua) hari kemudian padahal 1 (satu) ekor sapi itu sudah laku terjual sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uangnya juga sudah diterima oleh terdakwa. Sebelumnya saat transaksi jual beli sapi saksi MISNOTO yakin dan percaya kepada dirinya dimana saksi MISNOTO berkata kepada terdakwa "Engkok tero jual sapi lek (saya mau menjual sapi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lek)", dan dijawab terdakwa "Ebegih berempah cong sapenah, congok geluh bik ngkok sapenah (saya lihat dulu sapinya)" sehingga setelah itu terdakwa dan saksi MISNOTO melihat 1 (satu) ekor sapi tersebut ke kandang sapi milik saksi MISNOTO yang ada dibelakang rumahnya. Setelah itu terdakwa berkata kepada sdr. MISNOTO "Ebegih berempah sapenah cong (dijual berapa sapinya?", lalu dijawab oleh saksi MISNOTO "Begih Rp 12.000.000,- lek (saya jual Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lek)", dan terdakwa mengatakan dirinya tidak mampu kalau dua belas juta rupiah dan menawar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan disetujui oleh saksi MISNOTO sehingga sapi tersebut terjual dengan harga sebelas juta rupiah. Selanjutnya sapi dinaikkan ke mobil pick up milik orang lain yang disewa di jalan Besuk, dan saksi MISNOTO berkata kepada terdakwa "Mana uangnya Lek, saya jual sapi kontan ke sampean)", lalu terdakwa menjawab "Nanti uangnya setelah saya pulang dari pasar", sehingga kemudian sdr. MISNOTO mau menyerahkan sapi miliknya kepada terdakwa. Kemudian 1 (satu) ekor sapi itu dibawa terdakwa ke pasar hewan Bucor Kulon Pakuniran, dan kemudian dibeli oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal di pasar hewan seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uangnya langsung diberikan kepada terdakwa saat itu juga.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi MISNOTO di rumahnya dan berbohong jika sapinya sudah laku tetapi uangnya di hutang atau belum dibayar oleh pembelinya, padahal sebenarnya sapi tersebut sudah laku dan uangnya juga sudah diterima oleh terdakwa dan meminta waktu dua hari untuk pembayaran. Setelah dua hari kemudian terdakwa tatap tidak membayar uang penjualan sapi kepada saksi korban MISNOTO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Untuk kedepannya terdakwa akan berbuat dan berperilaku yang lebih baik. Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban MISNOTO;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NIJAN Als P HASAN Bin ZAKI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 April 2023.
Dikembalikan kepada Saksi MISNOTO;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin Tanggal 20 November 2023, oleh kami I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 oleh oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu YULIANINGSIH, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ERWIN RIONALDY KOLOWAY, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DAVID DARMAWAN, S.H.

I MADE YULIADA, S.H, M.H.

2. CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H;

PANITERA PENGGANTI,

YULIANINGSIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)